



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

ELI ROSAETI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kota Cirebon, 31 Juli 1968, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Kapten Samadikun Gang Melati VII RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, selanjut disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 3 Nopember 2023 Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 3 Nopember 2023 Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Nopember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 3 Nopember 2023, dalam register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah istri Sah dari JUNAEDI (alm) yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejaksan dengan no. 103/86/V/1996 pada tertanggal 20 Mei 1996;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. INDRA HILMAWAN, laki-laki, lahir di Cirebon, 07 Oktober 1992, berdasarkan Akte Kelahiran No. 2409/1992/I yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. REYNALDI HILMAWAN, laki-laki, lahir di Cirebon, 10 April 1998, berdasarkan Akte Kelahiran No. 1250/1998/I yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;

3. Bahwa semasa hidup, Pemohon dan Suami Pemohon serta anak-anak bertempat tinggal di Jalan Kapten Samadikun Gang Melati VII RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Suami Pemohon yang bernama JUNAEDI (alm) telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Akte Kematian No. 3274-KM-13102023-0010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 13 Oktober 2023;
5. Bahwa Pemohon bernama ELI ROSAETI dengan anak-anak Pemohon bernama INDRA HILMAWAN dan REYNALDI HILMAWAN merupakan Ahli Waris Sah dari JUNAEDI (alm);
6. Bahwa Suami Pemohon sebelum meninggal mempunyai Rekening Tabungan di Bank CIMB NIAGA Cirebon dengan Nomor Rekening 701125026200;
7. Bahwa karena Suami Pemohon sudah meninggal dunia maka PEMOHON bermaksud hendak mengajukan Permohonan Penetapan guna mengurus Penutupan Buku Rekening Tabungan di Bank CIMB NIAGA Cirebon dengan Nomor Rekening 701125026200 dan keperluan lainnya berkenaan dengan statusnya saat ini sebagai Ahli Waris dari JUNAEDI;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PEMOHON mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon cq. Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Eli Rosaeti beserta anak-anak Indra Hilmawan dan Reynaldi Hilmawan adalah Ahli Waris dari Junaedi;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi Penutupan Rekening milik Suami Pemohon yang bernama Junaedi (alm) di Bank CIMB NIAGA Cabang Cirebon dengan Nomor Rekening 701125026200;
4. Membebaskan biaya Permohonan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan pada surat Permohonannya yakni Pemohon mencoret petitum angka (2) pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 327417107680005, atas nama Eli Rosaeti diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3240114026700001, atas nama Junaedi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Junaedi (alm) dan Eli Rosaeti yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejaksan dengan no. 103/86/V/1996 pada tertanggal 20 Mei 1996 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274011310230004, atas nama Kepala Keluarga Eli Rosaeti yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274011604070048, atas nama Kepala Keluarga Junaedi yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 11 Januari 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Kematian atas nama Junaedi No. 3274-KM-13102023-0010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 13 Oktober 2023 di beri tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Reynaldi Hilmawan, laki-laki, lahir di Cirebon, 10 April 1998, berdasarkan Akte Kelahiran No. 1250/1998/I yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Indra Hilmawan, laki-laki, lahir di Cirebon, 07 Oktober 1992, berdasarkan Akte Kelahiran No. 2409/1992/I yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon.diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Oktober 2023, di beri tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Kebon Baru No. 479/-Kel KBBR atas nama Eli Rosaeti tertanggal 18 Oktober 2023, di beri tanda P-11;
12. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Eli Rosaeti, di beri tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, P-10, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5, P-7, P-8, P-11 berupa fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Tati Haryati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta penetapan agar Pemohon bisa mengambil uang dan menutup rekening milik suami Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon adalah kakak ipar saksi yang telah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas dimana sebelumnya sempat di lakukan perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati, kemudian diperbolehkan pulang ke rumah dan meninggal dunia di rumah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Junaedi, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Junaedi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Indra Hilmawan dan yang kedua bernama Reynaldi Hilmawan;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon bekerja di PT. Sanitex;
- Bahwa Pemohon mau mencairkan dan menutup rekening tabungan milik suami Pemohon yang disimpan di Bank CIMB Niaga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Reynaldi Hilmawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ayah saksi bernama Junaedi, yang telah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas dimana sebelumnya sempat di lakukan perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati, kemudian diperbolehkan pulang ke rumah dan meninggal dunia di rumah pada tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Junaedi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Indra Hilmawan dan yang kedua bernama Reynaldi Hilmawan (saksi);
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta penetapan agar Pemohon bisa mengambil uang dan menutup rekening milik ayah saksi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon bekerja di PT. Sanitex;
- Bahwa Pemohon mau mencairkan dan menutup rekening tabungan milik ayah saksi yang disimpan di Bank CIMB Niaga yang akan digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya untuk 40 (empat puluh) harian ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah Pemohon sebagai istri dari almarhum Bapak Junaedi bermaksud hendak melakukan pencairan dana dan penutupan Rekening Bank CIMB NIAGA Cirebon dengan nomor rekening 701125026200 atas nama almarhum Junaedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Tati Haryati, dan saksi Reynaldi Hilmawan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006) telah mengatur bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Selanjutnya diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan Yurisdiksi *Voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu Hakim memberikan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 327417107680005, atas nama Eli Rosaeti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon dan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274011310230004, atas nama Kepala Keluarga Eli Rosaeti yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Cirebon yakni di Jalan Kapten Samadikun Gang Melati VII RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat mengenai petitum ini baru dapat dikabulkan apabila petitum Pemohon dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Hakim, sehingga petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua pemohon yakni " Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi Penutupan Rekening milik Suami Pemohon yang bernama Junaedi (alm) di Bank CIMB NIAGA Cabang Cirebon dengan Nomor Rekening 701125026200, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita angka (6) permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa suami Pemohon sebelum meninggal mempunyai rekening tabungan di Bank CIMB Niaga Cirebon dengan Nomor 701125026200";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa "dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut". dimana ahli waris adalah orang yang tercatat resmi secara hukum sebagai ahli waris nasabah yang bersangkutan dan Pencairan hanya bisa dilakukan oleh waris tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan istri dari Junaedi yang telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 103 / 86 / V / 1996 pada tanggal 20 Mei 1996 secara agama islam (Vide bukti P-3), dimana dari pernikahannya memperoleh 2 (dua) orang anak bernama Indra Hilmawan yang lahir di Kota Cirebon pada tanggal 7 Oktober 1992 (vide bukti P-8) dan Reynaldi Hilmawan yang lahir di Kota Cirebon pada tanggal 10 April 1998 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa suami Pemohon yakni Junaedi telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas sebagaimana Kutipan Akta kematian Nomor 3274-KM-13102023-0010 tanggal 13 Oktober 2023 (vide bukti P-6) sebagaimana yang juga diterangkan oleh Saksi Tati Haryati dan Saksi Reynaldi Hilmawan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya suami Pemohon, Pemohon telah pula membuat surat pernyataan ahli waris (vide bukti P-10) dan surat kuasa pernyataan ahli waris (Vide bukti P-9) yang menerangkan bahwa (Alm) Junaedi telah meninggalkan ahli waris atas nama Eli Rosaeti, Indra Hilmawan dan Reynaldi Hilmawan sebagaimana yang telah diketahui oleh Ketua Rt. 03 Kebonbaru, Ketua Rw. 01 Kebonbaru dan Lurah Kebon Baru atas nama Shufi Pelangi Jiwa, S.H., ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Permohonan mengenai izin untuk menutup serta mencairkan rekening almarhum suami Pemohon tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, namun demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan mengenai izin untuk menutup serta mencairkan rekening almarhum suami Pemohon dengan maksud semata-mata memberikan keyakinan kepada pihak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank merupakan objek permohonan dan oleh karena itu Hakim berwenang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya apabila Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum Junaedi, dimana untuk dapat melakukan pencairan dan penutupan rekening tabungan (Alm) Junaedi pada Bank CIMB Niaga Cabang Cirebon, memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon dan oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon Petitem angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Petitem angka 2 dikabulkan maka beralasan hukum petitem angka 1 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi Penutupan Rekening milik Suami Pemohon yang bernama Junaedi (alm) di Bank CIMB NIAGA Cabang Cirebon dengan Nomor Rekening 701125026200;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 3 Nopember 2023, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)